

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL  
PERNYATAAN NO. 07**

**AKUNTANSI ASET TETAP**

**KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
DESEMBER 2008**

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	1-4
TUJUAN -----	1-2
RUANG LINGKUP -----	3-4
<b>DEFINISI</b> -----	5
<b>UMUM</b> -----	6-7
<b>KLASIFIKASI ASET TETAP</b> -----	8-15
<b>PENGAKUAN ASET TETAP</b> -----	16-20
<b>PENGUKURAN ASET TETAP</b> -----	21-23
<b>PENILAIAN AWAL ASET TETAP</b> -----	24-49
Komponen Biaya -----	29-38
Konstruksi Dalam Pengerjaan -----	39-41
Perolehan Secara Gabungan -----	42
Pertukaran Aset (Exchanges of Assets) -----	43-45
Aset Donasi -----	46-49
<b>PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT EXPENDITURES)</b> -----	50-52
<b>PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL</b> -----	53-61
Penyusutan -----	54-59
Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) -----	60-61
<b>AKUNTANSI TANAH</b> -----	62-65
<b>ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)</b> -----	66-73
<b>ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE ASSETS)</b> -----	74-76
<b>ASET MILITER (MILITARY ASSETS)</b> -----	77
<b>PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT AND DISPOSAL)</b> -----	78-80
<b>PENGUNGKAPAN</b> -----	81-83
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	84

1       **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS**  
2       **AKRUAL**  
3       **PERNYATAAN NO. 07**

4       **AKUNTANSI ASET TETAP**

5       *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring*  
6       *adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks*  
7       *paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan*  
8       *Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

9       **PENDAHULUAN**

10      **Tujuan**

11               1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur  
12      perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi  
13      untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai  
14      tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian  
15      kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

16               2. Pernyataan Standar ini mensyaratkan bahwa aset  
17      tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria  
18      pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi  
19      Pemerintahan.

20      **Ruang Lingkup**

21               3. ***Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit***  
22      ***pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan***  
23      ***umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk***  
24      ***pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang***  
25      ***diperlukan kecuali bila Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan***  
26      ***lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.***

27               4. Pernyataan Standar ini tidak diterapkan untuk:  
28      (a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui  
29          (*regenerative natural resources*); dan  
30      (b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral,  
31          minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak  
32          dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

33      Namun demikian, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang  
34      digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau  
35      aset yang tercakup dalam (a) dan (b) di atas dan dapat  
36      dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

## 1           **DEFINISI**

2                           5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam  
3           **Pernyataan Standar dengan pengertian berikut:**

4           **Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki**  
5           **oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari**  
6           **mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan**  
7           **diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun**  
8           **masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk**  
9           **sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan**  
10           **jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang**  
11           **dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.**

12           **Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat**  
13           **lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan**  
14           **pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum**

15           **Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan**  
16           **yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang**  
17           **telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset**  
18           **pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut**  
19           **dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.**

20           **Masa manfaat adalah:**

21           **(a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas**  
22           **pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau**

23           **(b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh**  
24           **dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan**  
25           **publik.**

26           **Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh**  
27           **pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran**  
28           **biaya pelepasan.**

29           **Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang**  
30           **dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi**  
31           **akumulasi penyusutan.**

32           **Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban**  
33           **antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan**  
34           **transaksi wajar.**

35           **Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu**  
36           **aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama**  
37           **masa manfaat aset yang bersangkutan**

## 38           **UMUM**

39                           6. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset  
40           pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca.  
41           Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1 (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun  
2 dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi  
3 pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;

4 (b) Hak atas tanah.

5 7. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset  
6 yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti  
7 bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

## 8 **KLASIFIKASI ASET TETAP**

9 8. ***Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan***  
10 ***dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut***  
11 ***adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:***

12 **(a) Tanah;**

13 **(b) Peralatan dan Mesin;**

14 **(c) Gedung dan Bangunan;**

15 **(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;**

16 **(e) Aset Tetap Lainnya; dan**

17 **(f) Konstruksi dalam Pengerjaan.**

18 9. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah  
19 tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam  
20 kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

21 10. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung  
22 dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai  
23 dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap  
24 dipakai.

25 11. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan  
26 kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor,  
27 dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa  
28 manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap  
29 pakai.

30 12. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan  
31 jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau  
32 dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

33 13. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak  
34 dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang  
35 diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional  
36 pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

37 14. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap  
38 yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal  
39 laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

40 15. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan  
41 operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan  
42 harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## 1                   **PENGAKUAN ASET TETAP**

2                   16. *Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus*  
3 *berwujud dan memenuhi kriteria:*

- 4                   **(a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**  
5                   **(b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**  
6                   **(c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;**  
7                   **dan**  
8                   **(d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**

9                   17. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap  
10 mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas  
11 harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat  
12 diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak  
13 langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut  
14 dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi  
15 pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan  
16 mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut  
17 akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini  
18 biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima  
19 entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat  
20 diakui.

21                   18. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk  
22 digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan  
23 operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

24                   19. ***Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset***  
25 ***tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau***  
26 ***pada saat penguasaannya berpindah.***

27                   20. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan  
28 apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak  
29 kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya  
30 sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila  
31 perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum  
32 dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang  
33 diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan  
34 proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi  
35 berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat  
36 terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah  
37 berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan  
38 atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

## 39                   **PENGUKURAN ASET TETAP**

40                   21. ***Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila***  
41 ***penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak***  
42 ***memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar***  
43 ***pada saat perolehan.***

1                   22. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya  
2 bila dipenuhi atau bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti  
3 pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam  
4 keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu  
5 pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh  
6 dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk  
7 perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang  
8 digunakan dalam proses konstruksi.

9                   23. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan  
10 cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan  
11 baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan  
12 pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan  
13 semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan  
14 pembangunan aset tetap tersebut.

## 15 **PENILAIAN AWAL ASET TETAP**

16                   24. ***Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk***  
17 ***diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap,***  
18 ***pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.***

19                   25. ***Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset***  
20 ***tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut***  
21 ***diperoleh.***

22                   26. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai  
23 hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan  
24 ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan  
25 tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk  
26 membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan  
27 kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui  
28 pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai  
29 contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada,  
30 pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah  
31 dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat  
32 operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang  
33 diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap  
34 tersebut diperoleh.

35                   27. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar  
36 pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 25 bukan  
37 merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap  
38 konsisten dengan biaya perolehan seperti pada paragraf 24.  
39 Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 60 dan paragraf  
40 yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk  
41 periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

42                   28. ***Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu***  
43 ***entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai***  
44 ***wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode***

1 **selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap**  
2 **baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga**  
3 **wajar bila biaya perolehan tidak ada.**

## 4 **Komponen Biaya**

5 **29. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga**  
6 **belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya**  
7 **yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset**  
8 **tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja**  
9 **untuk penggunaan yang dimaksudkan.**

10 30. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara  
11 langsung adalah:

- 12 (a) biaya persiapan tempat;
- 13 (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan  
14 bongkar muat (*handling cost*);
- 15 (c) biaya pemasangan (*instalation cost*);
- 16 (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- 17 (e) biaya konstruksi.

18 31. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan.  
19 Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya  
20 pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka  
21 memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan,  
22 dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus  
23 dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga  
24 meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli  
25 tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk  
26 dimusnahkan.

27 32. Biaya perolehan peralatan dan mesin  
28 menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih  
29 harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut  
30 sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian,  
31 biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya  
32 untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan  
33 mesin tersebut siap digunakan.

34 33. Biaya perolehan gedung dan bangunan  
35 menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih  
36 harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan  
37 sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian  
38 atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan  
39 pajak.

40 34. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan  
41 menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih  
42 harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan  
43 sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya



1 konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan,  
2 irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

3 35. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan  
4 seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan  
5 untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

6 36. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan  
7 merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya  
8 tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya  
9 perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian  
10 pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak  
11 merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu  
12 untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

13 37. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan  
14 cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti  
15 aset yang dibeli.

16 38. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari  
17 harga pembelian.

## 18 **Konstruksi dalam Pengerjaan**

19 39. ***Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap***  
20 ***melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka***  
21 ***aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan***  
22 ***sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut***  
23 ***selesai dan siap dipakai.***

24 40. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08  
25 mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci  
26 mengenai perlakuan aset dalam pengerjaan, termasuk di  
27 dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang  
28 dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh  
29 kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam PSAP ini maka  
30 berlaku prinsip dan rincian yang ada pada PSAP 08.

31 41. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat  
32 atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera  
33 direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

## 34 **Perolehan Secara Gabungan**

35 42. ***Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang***  
36 ***diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan***  
37 ***harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar***  
38 ***masing-masing aset yang bersangkutan.***

## 39 **Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)**

40 43. ***Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran***  
41 ***atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset***

1 **lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar**  
2 **aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset**  
3 **yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau**  
4 **setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.**

5 **44.Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran**  
6 **atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa**  
7 **dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat**  
8 **dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa.**  
9 **Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang**  
10 **diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat**  
11 **sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.**

12 45.Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat  
13 memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai  
14 atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas  
15 harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-  
16 nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang  
17 diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk  
18 pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang.  
19 Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau  
20 kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang  
21 dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

## 22 **Aset Donasi**

23 **46.Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi)**  
24 **harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.**

25 47.Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer  
26 tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya  
27 perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang  
28 dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa  
29 persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat  
30 andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya  
31 secara hukum, seperti adanya akta hibah.

32 48.Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila  
33 penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban  
34 entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan  
35 swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan  
36 persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap  
37 selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti  
38 perolehan aset tetap dengan pertukaran.

39 49.Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria  
40 perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai  
41 pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui  
42 sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

## **PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT EXPENDITURES)**

50. *Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.*

51. Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 50 harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf 50 dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

52. Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL**

53. *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas dana.*

## **PENYUSUTAN**

54. *Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.*

55. *Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.*

56. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

1 Metode penyusutan yang digunakan harus dapat  
2 menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa  
3 (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.

4 57.Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus  
5 ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari  
6 estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan  
7 datang harus dilakukan penyesuaian.

8 58.Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara  
9 lain:

10 (a) Metode garis lurus (*straight line method*); atau

11 (b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance*  
12 *method*)

13 (c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

14 59.**Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh**  
15 **aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset**  
16 **tersebut.**

## 17 **Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)**

18 60.**Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada**  
19 **umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi**  
20 **Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya**  
21 **perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini**  
22 **mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang**  
23 **berlaku secara nasional.**

24 61.Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan  
25 mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam  
26 penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut  
27 terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai  
28 revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun  
29 ekuitas dana.

## 30 **AKUNTANSI TANAH**

31 62.**Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah**  
32 **tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti**  
33 **ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi**  
34 **aset tetap.**

35 63.Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak  
36 dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau  
37 penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak  
38 pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh  
39 peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu,  
40 setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya  
41 untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi

1 definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-  
2 prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

3 **64. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap**  
4 **hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum**  
5 **serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat**  
6 **Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya**  
7 **penguasaan yang bersifat permanen.**

8 65. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi  
9 pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan  
10 Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, harus memperhatikan  
11 isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan  
12 yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia  
13 berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan  
14 atas tanah tersebut bersifat permanen atau sementara.  
15 Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas  
16 tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas  
17 tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.

## 18 **ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)**

19 **66. Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk**  
20 **menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset**  
21 **tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan**  
22 **Keuangan.**

23 67. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset  
24 bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan  
25 sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah,  
26 monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti  
27 candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di  
28 bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset  
29 bersejarah,

- 30 (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak  
31 mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan  
32 berdasarkan harga pasar;
- 33 (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau  
34 membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- 35 (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat  
36 selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin  
37 menurun;
- 38 (d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk  
39 beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

40 68. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk  
41 dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah  
42 biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan  
43 yang berlaku.

1                   69. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset  
2 bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan  
3 cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan,  
4 rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan  
5 alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan  
6 akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila  
7 memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

8                   70. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit,  
9 misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen,  
10 dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

11                   71. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan,  
12 rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai  
13 beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut  
14 termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset  
15 bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada  
16 periode berjalan.

17                   72. **Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi**  
18 **manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya,**  
19 **sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang**  
20 **perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-**  
21 **prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.**

22                   73. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya  
23 terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen  
24 dan reruntuhan (*ruins*).

## 25                   **ASET           INFRASTRUKTUR           (INFRASTRUCTURE** 26 **ASSETS)**

27                   74. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset  
28 infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan,  
29 aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 30 (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- 31 (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- 32 (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- 33 (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

34                   75. **Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak**  
35 **hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering**  
36 **dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi**  
37 **definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-**  
38 **prinsip yang ada pada Pernyataan ini.**

39                   76. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan  
40 dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

## **ASET MILITER (MILITARY ASSETS)**

77. Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

## **PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT AND DISPOSAL)**

78. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

79. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

80. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## **PENGUNGKAPAN**

81. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - (1) Penambahan;
  - (2) Pelepasan;
  - (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - (4) Mutasi aset tetap lainnya.
- (c) Informasi penyusutan, meliputi:
  - (1) Nilai penyusutan;
  - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
  - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

82. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- (c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

- 1        **(d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.**  
2                83. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai  
3 kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:  
4        (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;  
5        (b) Tanggal efektif penilaian kembali;  
6        (c) Jika ada, nama penilai independen;  
7        (d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan  
8 biaya pengganti;  
9        (e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;

## 10        **TANGGAL EFEKTIF**

- 11                84. ***Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku***  
12 ***efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban***  
13 ***pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2009.***